

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya hukum dalam masyarakat memiliki tujuan guna menjamin keamanan dan ketertiban dalam setiap interaksi masyarakat sehingga menciptakan rasa aman yang dirasakan masyarakat . Dalam hal ini hukum pidana bertindak sebagai hukum publik yang berupaya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

Menurut Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi bahwa :

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Di dalam KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda. delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksud patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki.¹

Aparat penegak hukum dalam lingkup praktik penegakan hukum terdiri dari unsur penyidik, penuntut, peradilan/hakim, advokat dan pegawai lembaga pemasyarakatan. Komponen sub sistem yang sering mendapatkan perhatian dan sorotan publik adalah pada proses penuntutan sampai pada putusan (vonis).

¹ Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi , Skripsi : *“Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No.744/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks.)”* ,{Makassar : Universitas Hasanuddin, 2014}.hal .1-2

Lebih lanjut Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi menjelaskan bahwa:

Penuntut umum dalam melaksanakan tugas penyelesaian perkara pidana di pengadilan menjadi wakil dari pemerintah dan juga mewakili pihak korban tindak pidana sehingga apa yang dituntut penuntut umum selalu mengatasnamakan “keadilan” atau untuk keadilan sedangkan dalam proses peradilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara atau masalah yang terjadi adalah Hakim.²

Dalam membuat suatu putusan perkara yang diadilinya, seorang hakim harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. sehubungan dengan tugas hakim, masalah akan terjadi pada saat hakim menjatuhkan pidana yang berbeda, sehingga menimbulkan tanggapan masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan di dalam sebuah negara hukum dan menghilangkan kepercayaan publik. Dari sini akan muncul masalah, masyarakat akan mempertanyakan apakah hakim dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum sudah sesuai dengan nilai keadilan.

Salah satu kasus penganiayaan yang terjadi dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Kupang Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kupang tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa Edwin Nitanael Silopo. Kronologinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Edwin Nitanel Silopo** pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan februari 2021, bertempat di Jalan Raya depan Mini Market Bee's Mart yang

² *Ibid*.hal.3

beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kel. Kayu Putih, Kec.Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan ***“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”*** terhadap saksi korban **Martinus Usboko** dan saksi korban **Jejean Rudianto Adu**.

Dalam dakwaan primair, jaksa penuntut umum menentukan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” **sedangkan subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi** “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Edwin Nitanael Silopo yang didapatkan dari fakta-fakta di persidangan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan permohonan jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya** supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan kepada terdakwa Edwin Nitanael Silopo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Penuntut umum dalam menuntut terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. dalam

pertimbangan Jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif.

Dalam putusan Majelis Hakim kepada terdakwa Edwin Nitanael Silopo Alias Edwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan luka berat” yang diatur dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hakim dalam memeriksa tindak pidana penganiayaan di atas memperhatikan syarat subjektif dan syarat objektifnya. Selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhinya. Sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, hakim menyatakan terdakwa bersalah sehingga sidang tersebut dinyatakan sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penjatuhan pidana penjara yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 52/Pid.B/2021/PN KUPANG telah memiliki kekuatan hukum tetap.³

Dalam hal ini menarik untuk dibahas karena penjatuhan pidana penjara tersebut terlalu ringan apabila dibandingkan dengan ancaman yang terdapat dalam **Pasal 351 Ayat (2) yang berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima**

³ Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Kupang

tahun". Penuntutan dengan Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat (2) dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 tahun 2 bulan. Dilihat dari struktur Pasal 351 Ayat (2) mengandung unsur pemberatan .

Oleh karena itu sangat tidak logis ketika yang dibuktikan dalam Pasal 351 Ayat (2) yang ada unsur pemberatannya tapi yang dihukum ancaman sanksinya lebih rendah dari ancaman Pasal 351 Ayat (1). Menelisik lebih jauh maka terdapat kesenjangan antara ancaman dalam **Pasal 351 Ayat (2) yakni 5 tahun penjara** dengan **Tuntutan dan Putusan Majelis Hakim 1 tahun 2 bulan** sehingga menunjukan Ketidakadilan .

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO 52/PID.B/2021/PN KUPANG TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT.**

1.2 Rumusan Masalah :

1. Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Kupang tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sudah memenuhi keadilan?
2. Mengapa terjadi kesenjangan antara ancaman dalam Pasal 351 Ayat (2) dengan Penuntutan dan putusan Majelis Hakim dalam putusan No 52/Pid.B/2021/PN Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Kupang tentang tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sudah memenuhi keadilan.
2. Untuk mengetahui kesenjangan antara ancaman Pasal 351 ayat 2 dengan penuntutan dan putusan hakim dalam putusan No 52/Pid.B/2021/PN Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah yang terkait dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya tentang penganiayaan.